



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2022/PAJU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana di bawah ini dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Fany Ervian Bin Efendy, tempat tanggal lahir Jakarta, 26 Juni 1992, NIK.3172032606921001, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan H.M Darti, No.7B, RT.001, RW.013, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (No. Hp. 087733168363) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Anggie Nur Shella Binti Sutrisno, tempat tanggal lahir Jakarta, 23 Agustus 1993, NIK.3172046308930004, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Jalan H.M Darti, No.7B, RT.001, RW.013, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhitya Yudistira, S.H. adalah pengacara/Advocat pada kantor Hukum DAY & Partner yang beralamat di Jl Mampang Prapatan VII Tegal Parang Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 26 Januari 2022; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti –bukti dipersiapkan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk dirinya, permohonan mana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register nomor 5/Pdt.P/2022/PAJU tanggal itu pula dengan dalil-dalil atau alasan sebagaimana dalam permohonan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam Di Wilayah KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah **Andi** (perwakilan KUA Lontar) dikarenakan ayah kandung Pemohon II tidak menyetujui hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II dahulu. Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Sony dan Bapak Sahrul dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Khafie El Azzam (L) umur 6 tahun;
4. Bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dengan umur 22 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dengan umur 21 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara sebagaimana Surat Keterangan Nomor: B.815/KUA.09.4.3/PW.01/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;



8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara.
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Fany Ervian Bin Efendy**) dengan Pemohon II (**Anggie Nur Shella Binti Sutrisno**) yang dilaksanakan pada 27 Desember 2014 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex AequoEt Bono*)

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dilangsungkan terlebih dahulu telah diumumkan kepada pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan dan atau perlawanan atas permohonan ini dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan;

Bahwa setelah perkara ini diumumkan dalam tenggang waktu yang ditetapkan sesuai pengumuman tanggal 05 Januari 2022, terakhir tidak ada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau pihak ketiga yang merasa keberatan dan atau mengajukan perlawanan terhadap perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan secara in person serta didampingi kuasa hukumnya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon memberikan keterangan secara lisan yaitu sebagai berikut;

- o Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak ada halangan hukum, sehingga bermohon agar pernikahan dapat disahkan;
- o Bahwa yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sutrisno, yang saat akad nikah tidak hadir namun dimandatkan kepada saudara Andi selaku paman Pemohon II
- o Bahwa Para Pemohon setelah menikah belum pernah memperoleh Buku Akta Nikah, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar dalam buku register pernikahan di KUA tempat daerah wilayah pernikahan dilakukan,;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK 3172032606921001 atas nama Fany Ervian (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Timur, bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-1, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon I tercatat sebagai penduduk di wilayah Jakarta Timur;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK 3172046308930004 atas nama Anggie Nur Shella (Pemohon II) dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Utara, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-2. bukti ini membuktikan bahwa Pemohon II tercatat sebagai penduduk di wilayah Jakarta Utara;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Nomor B-815/KUA.09.4.3/Pw.01/10/2022 selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-3, bukti ini membuktikan bahwa Para Pemohon pernikahannya tidak tercatat pada pihak yang berwenang;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. Sohibus Sultan bin Sukar Mulyono, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon I di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada 27 Desember 2014 di daerah wilayah Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I perjaka, setahu saksi status Pemohon II gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sutrisno yang berwakil kepada saudara Andi;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan pertalian darah maupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon saat ini dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Para Pemohon setelah menikah belum pernah memperoleh Buku Akta Nikah;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengitsbatkan pernikahannya karena pernikahan Para Pemohon dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa dari sejak pernikahan Para Pemohon sampai saat ini masing-masing tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah agar pernikahannya tercatat pada pihak yang berwenang dan akan dipakai untuk keperluan administrasi lainnya;



2. Rumhazizah binti Ahmad Rifa'i saksi mengaku sebagai tante Pemohon I di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 27 Desember 2014;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahannya para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, namun tidak tercatat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutrisno, saksi tahu maskawinnya seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan status Pemohon II gadis;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Akta Nikah karena pernikahannya di bawah tangan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon saat ini dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengitsbatkan pernikahan yang dilakukan tanggal 27 Desember 2014 karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa dari sejak pernikahan Para Pemohon sampai saat ini semuanya tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah agar pernikahannya tercatat pada pihak yang berwenang dan akan dipakai juga untuk keperluan pengurusan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;



- o Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2014;
- o Bahwa para saksi hadir waktu Para Pemohon menikah;
- o Bahwa saksi-saksi mengetahui adanya pernikahan Para Pemohon karena hadir pada saat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- o Bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agama Islam tetapi belum tercatat pada pihak yang berwenang;
- o Bahwa Para Pemohon mohon dikabulkan permohonannya dan mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang yang beragama islam maka sesuai dengan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 168868 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah dibah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 sehingganya menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam tenggang waktu yang ditetapkan dan tidak ada orang lain atau pihak yang merasa keberatan sesuai pengumuman Nomor 5/Pdt.P/2022/PAJU tanggal 5 Januari 2022 dengan demikian perkara ini telah dapat disidangkan dan dinyatakan tidak ada orang yang merasa keberatan atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan mana Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah hadir secara inperson dipersidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 126 HIR jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang Undang yang terakhir Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar pernikahannya dapat disahkan karena telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna kepentingan mengurus buku nikah dan mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perdata, yang menurut hukum secara umum semua perkara perdata wajib dimediasi, namun oleh karena perkara ini tidak mengandung unsur sengketa (*voluntair*) maka Majelis menilai perkara ini tidak perlu dimediasi sesuai Pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016, sehingga pemeriksaannya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi Permohonan Para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah adalah karena Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2014 di wilayah hukum Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Sutrisno, dengan disaksikan oleh saudara Sony dan saudara Sahrul dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, tetapi perkawinannya belum atau tidak tercatat pada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P-1, P-2, dan P-3 majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut merupakan fotokopi dari aslinya yang aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi kode P-1 dan P-2 tersebut terbukti bahwa Para Pemohon tercatat sebagai Penduduk wilayah Kota Jakarta Utara dengan demikian menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara yang bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka majelis hakim dapat menerima bukti tersebut sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dengan demikian terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara tidak atau belum tercatat pada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang saksi-saksi tersebut bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan menguatkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim dapat menerima keterangannya sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan Para Pemohon berikut keterangan tambahannya serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Desember 2014 di wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Sutrisno;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi pernikahan Para Pemohon adalah saudara Sony dan saudara Sahrul;
- Bahwa maharnya berupaseperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saksi-saksi hadir waktu Para Pemohon menikah;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangganya Para Pemohon meskipun nikahnya belum tercatat pada pihak yang berwenang tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hidup bersamanya Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan pada tanggal 27 Desember 2014 di wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara dengan wali nikahnya Sutrisno ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama saudara Sony dan saudara Sahrul dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, tetapi perkawinannya belum atau tidak tercatat pada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sutrisno ayah kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi berikut maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, sama-sama beragama Islam dengan demikian syarat dan rukunnya dari pernikahan telah terpenuhi waktu akad nikahnya Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya berupa Buku Akta Nikah ternyata tidak tercatat oleh pejabat Kantor Urusan Agama sesuai dengan bukti P-3 oleh karenanya Para Pemohon adalah tepat mengajukan itsbat nikahnya agar perkawinannya tercatat pada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah agar perkawinannya tercatat pada pihak yang berwenang juga akan digunakan untuk mengurus keadmitrasi yang berkaitan dengan hukum dan lainnya dengan demikian permohonan Para Pemohon cukup

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anutut Tholibin IV: 254, yaitu :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين

عدول

Artinya: "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya Wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Fany Ervian bin Efendi) dengan Pemohon II (Anggie Nur Shella binti Sutrisno) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2014 di wilayah Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan waktu melakukan pernikahan/perkawinannya Para Pemohon di wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara Kota Jakarta Utara guna memenuhi maksud pasal 34 ayat (1) dan (4) jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan wajib melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat terjadinya perkawinan setelah adanya penetapan Pengadilan dengan demikian maka Majelis hakim cukup alasan untuk menambahkan amar dalam penetapan ini dengan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mohon agar menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku dan majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 868 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon maka majelis hakim mengabulkan kehendak dari Para Pemohon tersebut yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku seta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fany Ervian bin Efendi**) dengan Pemohon II (**Anggie Nur Shella binti Sutrisno**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Suciati, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Shafwah, S.H.,M.H., dan Bustanuddin Bahar, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Misharni, S.H. sebagai Panitera Pengganti di hadiri oleh kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Suciati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Panitera Pengganti

td

Misharni, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	75.000,-
3.	Panggilan	Rp	270.000,-
4.	Redaksi	Rp	10.000,-
5.	Meterai	Rp	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).		

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)